



RINGKASAN

NURHALIZA DEVIANA. Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (*Application of Value-Added Tax and Income Tax Article 22 at Bureau of General Affairs of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia*). Dibimbing oleh SYARIEF GERALD PRASETYA.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Biro umum merupakan salah satu satuan kerja (satker), di dalam Biro Umum terdapat bendahara pengeluaran pembantu yang memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh. Bendahara pengeluaran pembantu memungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak serta memungut PPh pasal 22 atas pembelian barang dari Pengusaha Kena Pajak.

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini yaitu menguraikan objek pajak PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan pemungutan dan perhitungan PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan penyetoran PPN dan PPh pasal 22, menguraikan penerapan pelaporan PPN dan PPh pasal 22, dan menguraikan evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Objek pajak PPN yaitu setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak atau rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran harus dipungut PPN. Objek pajak PPh pasal 22 di Biro Umum dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang dari pihak rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran. Penerapan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 terjadi pada saat BPP membayar transaksi atas pembelian barang kepada pihak rekanan serta saat terbitnya surat perintah bayar yang telah ditandatangani oleh PPK. Penerapan perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum yaitu BPP akan melakukan penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 dengan membayarkan pajak terutang melalui Bank Persepsi dengan menggunakan SSE/kode billing. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 di Biro Umum yaitu BPP mengirimkan data rekap pajak Biro Umum dengan format excel kepada Bendahara Pengeluaran yang berada di Biro Keuangan sebagai bendahara induk dari Sekretariat Jenderal. Bendahara Pengeluaran melaporkan SPT Masa PPN kepada KPP paling lambat pada akhir bulan berikutnya dan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Evaluasi atas Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 yang meliputi wajib pajak, objek pajak, pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kata Kunci: Bendaharawan Pemerintah, Penerapan, PPh Pasal 22, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.